

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sabu Raijua

2022

Kpt 12 TAHUN 2022,4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 92 huruf c, Satuan Tugas Unit Kerja Eselon III di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang efektif dan efisien, perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua;
  - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ; PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; PKPU No 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang at Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ; PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dan mencabut Kpt KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 230/HK.03.1/5320/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 18/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021;
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
  - Lampiran 1 halaman.